



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 38 TAHUN 2015  
TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu mengatur Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan sesuai dengan Nota Dinas tanggal 9 Maret 2015 Nomor 180/240/418.32/2015 perihal Permohonan Penetapan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Berita Acara tanggal 31 Juli 2015 Nomor 700/1672/418.32/2015 tentang Rapat membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21) ;
22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2011);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG TATACARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
5. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
20. Pungutan Desa adalah pungutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan kewenangan desa atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditetapkan dalam peraturan desa.

## BAB II

### JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

#### Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### BAB III PERATURAN DESA

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan desa;
  - c. penyelenggaraan kewenangan desa; dan
  - d. aspirasi masyarakat desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan / atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Pemberian masukan kepada Pemerintah Desa dan / atau BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada waktu musyawarah desa.

#### Bagian Kedua Penyusunan

##### Paragraf 1

#### Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

##### Pasal 6

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

##### Paragraf 2

#### Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

##### Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD

### Paragraf 3

#### Konsultasi Rancangan Peraturan Desa

#### Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Masyarakat atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Konsultasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis melalui rapat desa, sosialisasi atau diskusi untuk mendapatkan masukan.
- (5) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (7) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis maka setiap Rancangan Peraturan Desa harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa.

### Paragraf 4

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diluar yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, Kepala Desa dan BPD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Desa di luar Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pembahasan

#### Pasal 10

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.

- (2) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris desa untuk diundangkan.

#### Bagian Kelima

#### Pengundangan

#### Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam  
Penomoran dan Pendokumentasian  
Pasal 15

- (1) Penomoran Peraturan Desa menggunakan nomor bulat.
- (2) Penandatanganan Peraturan Desa dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. BPD; dan
  - d. Kecamatan.

Bagian Ketujuh  
Penyebarluasan  
Pasal 16

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain melalui rapat desa, sosialisasi dan pemasangan pamflet.

BAB IV  
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu  
Evaluasi  
Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan / Retribusi atas jasa usaha seperti Pemandian Umum, Wisata Desa, Pasar Desa, Tambatan Perahu, Karamba Ikan, Pelelangan Ikan dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Izin Pengijingan Makam, Izin Penebangan Kayu pada Jalan Desa atau Tanah milik Desa, Izin Pemakaian Jalan Desa dan Izin Pemakaian Kekayaan Desa Lainnya sesuai Kewenangan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

#### Pasal 18

- (1) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 20

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Klarifikasi

#### Pasal 21

Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

#### Pasal 22

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**

**Perencanaan**

**Pasal 23**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

**Bagian Kedua**

**Penyusunan**

**Pasal 24**

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

**Pasal 25**

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**

**Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan**

**Pasal 26**

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

**Pasal 27**

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

**Bagian Keempat**  
**Penomoran dan Pendokumentasian**

**Pasal 28**

- (1) Penomoran Peraturan Bersama Kepala Desa menggunakan nomor bulat untuk masing-masing desa.
- (2) Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. Desa Pemrakarsa;
  - b. Desa yang diajak kerjasama; dan
  - c. Kecamatan.

**Bagian Kelima**  
**Penyebarluasan**

**Pasal 29**

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat desa masing-masing.

**BAB VI**  
**PERATURAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**

**Penyusunan**

**Pasal 30**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Bagian Kedua**

**Penetapan dan Pengundangan**

**Pasal 31**

Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

**Bagian Ketiga**

**Penomoran dan Pendokumentasian**

**Pasal 32**

- (1) Penomoran Peraturan Kepala Desa menggunakan nomor bulat.
- (2) Penandatanganan Peraturan Kepala Desa dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa; dan
  - c. Kecamatan.

**BAB VII**  
**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Tim**

**Pasal 33**

Dalam melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa Bupati membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Tim Klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Perangkat Daerah yang melakukan Evaluasi dan Klarifikasi**

**Pasal 34**

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa beserta Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa dan Perubahan APBDesa serta melakukan Klarifikasi Peraturan desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa dan melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang serta melakukan Klarifikasi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Klarifikasi seluruh Peraturan Desa kecuali Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Pungutan Desa.
- (3) Dalam melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang dan melakukan Klarifikasi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mendapatkan Rekomendasi.
- (4) Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Bentuk Hasil Evaluasi dan Hasil Klarifikasi**

**Pasal 35**

- (1) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil klarifikasi Peraturan Desa ditetapkan oleh Bupati dengan menerbitkan :
  - a. Surat hasil klarifikasi, apabila hasil klarifikasi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dengan kepentingan umum; atau
  - b. Keputusan Bupati tentang pembatalan Peraturan Desa, apabila hasil klarifikasi tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum.

**Bagian Keempat**  
**Penyampaian Salinan**

**Pasal 36**

Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan Salinan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati, SKPD yang membidangi dan Camat.

**BAB VIII**  
**LARANGAN PUNGUTAN DESA**

**Pasal 37**

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Surat Pengantar;
  - b. Surat Rekomendasi; dan
  - c. Surat Keterangan.
- (3) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 38**

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 39**

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

**Pasal 40**

- (1) Penomoran Keputusan Kepala Desa menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (2) Penandatanganan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa; dan
  - d. Kecamatan.

Pasal 41

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 9 Maret 2015 Nomor 180/240/418.32/2015 perihal Permohonan Penetapan Peraturan Bupati tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa dan Berita Acara Rapat Tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa tanggal 31 Juli 2015 Nomor 700/1672/418.32/2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 8 - 2015

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 8 - 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015  
NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM  
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 38 TAHUN 2015  
TANGGAL : 18 - 8 - 2015

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa) KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)  
KABUPATEN..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

## II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa) KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)  
DAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa) KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)

KABUPATEN... (Nama Kabupaten)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) KECAMATAN .....  
(Nama Kecamatan)

DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul  
Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
 KETENTUAN PENUTUP  
 Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...  
 pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
 pada tanggal ...  
 SEKRETARIS DESA  
 ..., (Nama Desa)

Diundangkan di ...  
 pada tanggal ...  
 SEKRETARIS DESA  
 ..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa ) TAHUN ... NOMOR ...  
 BERITA DESA... (Nama Desa ) TAHUN ... NOMOR ...

## III. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa) KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)  
KABUPATEN..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2.....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal  
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

## IV. BENTUK RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa) KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)  
KABUPATEN..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS (Nama Peraturan Desa yang Diubah )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS... (Nama Peraturan Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR

## V. BENTUK RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa) KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)  
KABUPATEN..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS (Nama Peraturan Kepala Desa yang Diubah )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2.....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS (Nama Peraturan Kepala Desa yang Diubah )

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal  
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

## B. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa) KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)  
KABUPATEN... (Nama Kabupaten)

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR : ... (Nomor Kode Klasifikasi /188.45/ /418. ... .../2015 ) ★

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;

2. ....;

3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1. ....;

2. ....;

3. dan seterusnya.....;

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :  
 KEDUA :  
 KETIGA :  
 KEEMPAT :  
 KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....  
 KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Bupati Kediri;  
 2 Sdr. Kepala SKPD yang membidangi;  
 3 Sdr. Camat;  
 4 Sdr. dst....;

**Keterangan Nomor Kode klasifikasi :** ★

1. Nomor Kode klasifikasi (188.45)
2. Nomor Register (nomor urut buku register Keputusan Kepala Desa)
3. Nomor Kode Lokasi (Kabupaten, Kecamatan dan Desa /418. ... ..)
4. Tahun Penetapan.


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH  
 Asisten Administrasi Umum  
 u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
 H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006